

NAFKAH KELUARGA YANG DITINGGAL *KHURŪJ* SUAMI
DITINJAU DARI MADHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan)



Oleh:

Wildan Amirul Mu'minin

101200246

Pembimbing:

Sirojudin Ahmad, S.Ag., M.H.

NIP. 197108231998031002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Mu'minin, Wildan Amirul. 2024. *Nafkah Keluarga yang Ditinggal Khurūj Suami Ditinjau dari Madhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Nguri Kecamatan Lembayan Kabupaten Magetan)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Sirojudin Ahmad, S.Ag., M.H

Kata Kunci/Keywords: *Nafkah Keluarga, Madhab Syafi'i, Khurūj Fisabilillah.*

Nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada isteri selama suami *khurūj* bekal yang ditinggalkan suami sering kali habis, maka isteri harus menggunakan tabungannya sendiri atau meminjam kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, terlebih lagi *khurūj* yang dilaksanakan suami *khurūj* satu bulan karena waktu tersebut umumnya orang bekerja penuh untuk mendapatkan biaya kehidupan, dan isteri biasanya lebih menghemat pengeluaran guna berjaga jaga apabila terdapat suatu masalah yang mendadak.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pola pemberian nafkah keluarga Jama'ah Tabligh di Desa Nguri yang ditinggal *khurūj* suaminya ditinjau Madhab Syafi'i? (2) Bagaimana tinjauan Madhab Syafi'i mengenai pemenuhan nafkah bagi keluarga Jama'ah Tabligh saat ditinggal *khurūj* suaminya?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan studi kasus yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai proses atau prosedur nafkah keluarga yang ditinggal *khurūj* suaminya ditinjau dari Madhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Nguri Kecamatan Lembayan Kabupaten Magetan).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, pola pemberian nafkah Jamaah Tabligh yang berada di Desa Nguri terbagi menjadi 2 pola, pola pertama nafkah diberikan per hari sesuai kebutuhan keluarga, pola kedua nafkah diberikan per gaji dikarenakan menyesuaikan waktu gaji suami. *Kedua*, nafkah keluarga Jama'ah Tabligh yang ditinggal *khurūj* suaminya ditinjau dari Madhab Syafi'i sudah terpenuhi dan tidak ada penelantaran atau kurangnya perhatian terhadap keluarga yang ditinggal *khurūj* suaminya. Penyebab kurangnya nafkah keluarga ketika ditinggal *khurūj* suami adalah adanya kebutuhan-kebutuhan yang mendadak.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wildan Amirul Mu'minin
Nim : 101200246
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : **NAFKAH KELUARGA YANG DITINGGAL
KHURŪJ SUAMI DITINJAU DARI MADHAB
SYAFI' (STUDI KASUS DESA NGURI
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN
MAGETAN)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Skripsi.

Ponorogo, 29 April 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Sirojudin Ahmad, S.Ag., M.H.
NIP. 197108231998031002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wildan Amirul Mu'minin
NIM : 101200246
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **NAFKAH KELUARGA YANG DITINGGAL
KHURŪJ SUAMI DITINJAU DARI MADHAB
SYAFI'I (STUDI KASUS DESA NGURI
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN
MAGETAN)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 17 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 21 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.p.d.
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I
3. Penguji II : Sirojudin Ahmad, S.Ag., M.H.

Ponorogo, 21 Mei 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Anisnati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildan Amirul Mu'minin
NIM : 101200246
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **NAFKAH KELUARGA YANG DITINGGAL
KHURUJ SUAMINYA DITINJAU MADHAB
SYAFI' (Studi Kasus Desa Nguri Kecamatan
Lembeyan Kabupaten Magetan)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2024
Pembuat pernyataan,



WILDAN AMIRUL MU'MININ
NIM 101200246

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildan Amirul Mu'minin
Nim : 101200246
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam Sarjana (S1)
Judul Skripsi : **NAFKAH KELUARGA YANG DITINGGAL
KHURŪJ SUAMI DITINJAU DARI MADHAB
SYAFI'I (STUDI KASUS DESA NGURI
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN
MAGETAN)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 29 April 2024
Penulis,



Wildan Amirul Mu'minin
NIM 101200246

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah perjanjian yang menghalalkan satu ikatan serta terdapat pembatasan hak dan kewajiban antara laki-laki serta perempuan yang tidak mahram.¹ Sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat an-nisa ayat 3:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (Q.S. adz-Dzariyat Ayat: 49).

Salah satu perbuatan atau bentuk hukum yang memiliki dampak yakni pernikahan. Salah satunya ialah kewajiban dalam mencukupi kebutuhan isteri dalam bentuk nafkah. Nafkah ialah apa yang dibelanjakan seseorang untuk keluarganya, Secara istilah nafkah merupakan biaya yang diperlukan untuk mencukupi segala kebutuhan seseorang yang nafkahnya wajib atas-nya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya. Para ulama fikih berpendapat bahwa wajib memberikan nafkah kepada isterinya dengan ketentuan isteri tersebut sudah baligh, kecuali isteri tidak mau taat pada suami (isteri melakukan *nushūz*). Secara logika ketika isteri menikah maka membuatnya tidak perlu bekerja untuk membiayai dirinya oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk mencukupi semua kebutuhan isteri

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 9.

dikarenakan sebab ikatan pernikahan.²

Madhab Syafi'i memiliki peran yang signifikan dalam pemikiran dan penetapan hukum Islam di Indonesia. Sejak masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13, Mazhab Syafi'i telah menjadi salah satu mazhab yang dominan di negeri ini. Penyebaran ajaran Islam oleh para pedagang dan ulama Syafi'i dari Timur Tengah, khususnya dari Hadramaut, telah memberikan kontribusi penting dalam pembentukan identitas keislaman di Indonesia. Dalam konteks peradaban Islam Indonesia, Mazhab Syafi'i menjadi landasan utama dalam menetapkan hukum Islam dan memberikan arahan bagi umat muslim dalam menjalankan ibadah dan muamalah. Mazhab Syafi'i memberikan panduan yang komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ritual ibadah, etika, perkawinan, ekonomi, dan keadilan sosial.³

Dalam Madhab Syafi'i berpendapat bahwa wajib hukumnya seorang suami memberikan nafkah kepada isterinya dan anaknya, sedangkan memberikan nafkah kepada orang tua menjadi wajib apabila orang tuanya fakir, gila, miskin, dan cacat yang mana telah dijelaskan oleh Syaikh Abu Syuja. Hukum menafkahi isteri menjadi wajib setelah isteri menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami. Pemberian nafkah suami kepada isteri tergantung kemampuan suami, jadi terdapat

² Musthafa Diib At-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Solo: Media Zikir, 2009), 410.

³ Syaiful Anwar, Dkk, "Mazhab Syafi'i Sebagai Paradigma Dalam Pemikiran Dan Penetapan Hukum Islam Di Indonesiap", dalam Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan, (Universitas Islam Indragiri: 2023), 102.

perbedaan antara nafkah suami miskin dan nafkah suami kaya.⁴

Adapun kewajiban suami menafkahi isteri telah jelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا تَضَارًّا
وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Sesungguhnya tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. (Q.S. al-Baqarah: 233).

Dalam Agama Islam terdapat beragam aliran yang menerapkan nafkah dalam keluarga mereka dengan metode yang berbeda beda salah satu aliran yang diteliti dalam penelitian ini adalah aliran agama Islam yang mengaitkan nafkah dengan dakwah di jalan Allah, seperti yang diterapkan oleh Jamaah Tabligh. *Khurūj fī sabīlillāh* di lingkungan Jamaah Tabligh sudah menjadi sebuah fenomena yang aktual dan unik yang menarik perhatian banyak pihak untuk meneliti tentang hal ini, di mana para pejuang dakwah yang tergabung dalam Jamaah Tabligh melakukan aktivitas mengajak saudara sesama muslim untuk menjadi hamba Allah Swt yang taat beribadah,⁵ mereka biasa melakukan aktivitas bepergian meninggalkan isteri dan anak-anaknya untuk melakukan kegiatan *khurūj fī sabīlillāh*. *Khurūj fī sabīlillah* atau keluar di jalan Allah Swt adalah merupakan sebuah rutinitas bagi anggota Jamaah Tabligh

⁴ Musthafa Diib At-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Solo: Media Zikir, 2009), 410.

⁵ Sarwan, Dkk, "Sejarah Pemikiran Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh", dalam *Al Hikmah: Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol: 2021), 35.

untuk dilakukan dan praktek ini senantiasa diamankan dimanapun mereka berada.

Jama'ah Tabligh didirikan oleh Muhammad Ilyas al-Kandahlawy yang lahir pada tahun 1303 H (1886) di desa Kandahlah di kawasan Muzhafar Nagar, Utar Pradesh, India. Ayah beliau memiliki nama Syaikh Ismail dan Ibunya bernama Shafiyah al-Hafidzah. Keluarga Maulana Muhammad Ilyas dikenal dengan gudangnya ilmu agama yang mana keluarga beliau juga memiliki sifat *wara'*.⁶ Salah satu peristiwa yang menjadi faktor terbentuknya gerakan Jamaah Tabligh ini, yaitu kerusakan agama yang dialami oleh umat Islam disebabkan kondisi internal, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak disertai pengaruh kondisi eksternal yakni penjajah (Inggris) yang melakukan gerakan pemurtadan yang mendapat dukungan dari missionaries Kristen.⁷

Jamaah Tabligh datang pertama kalinya ke Desa Nguri pada tahun 1980.⁸ Pada saat itu jamaah dipimpin oleh Kiai Abu Hurairoh atau yang di kenal sebagai Kiai Sutrisno dan Kiai Zainudin, dan beberapa orang yang semangat mengamalkan agama pada saat itu diantaranya yaitu, Kiai Zainudin, Bapak Radi, Kiai Sutrisno, Bapak Yahmin, Bapak Sholihin, Awal masuk Jama'ah Tabligh di nguri sangat tidak disambut oleh masyarakat karena bertentangan dengan pemahaman yang di anut oleh masyarakat tinggal, akan tetapi Kiai Zainudin dan Kiai Sutrisno tetap

⁶ Khusniati Rofiah, *Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya Di Mata Masyarakat*, Cetak pertama (Ponorogo, Indonesia: STAIN Press Ponorogo, 2010), 43.

⁷ Sarwan, Dkk, "Sejarah Pemikiran Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh", dalam *Al Hikmah: Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol: 2021), 30.

⁸ Ainul Yakin, *Hasil Wawancara*, Magetan, 2 November 2023, di Desa Nguri.

istiqomah untuk mengajak masyarakat dalam hal kebaikan sehingga seiring waktu berjalan, masyarakat Desa Nguripun mengikuti Jama'ah Tabligh.⁹

Dalam pengamatan penulis dan masyarakat umum anggota Jamaah Tabligh merupakan orang-orang yang sering beribadah, mempunyai pemahaman ilmu agama yang luas, sering beriktikaf di masjid (melakukan kegiatan yang dianjurkan dalam agama Islam), aktif dalam hal menyampaikan perkara agama, menunaikan sunnah-sunnah nabi seperti menggunakan celak (riasan wajah yang digunakan pada mata), memakai jubah (pakaian yang panjang sampai ke bawah lutut), memelihara jenggot bagi kaum laki-laki, menggunakan cadar bagi perempuan (kain penutup kepala), juga sering mengadakan pengajian mengenai pentingnya perkara agama. Namun fakta di lapangan bila dilihat dari sisi tanggungjawab mengenai nafkahnya dianggap kurang peduli dalam sorotan masyarakat umum karena sering meninggalkan anak dan isteri mereka sehari-hari bahkan berbulan-bulan.

Permasalahan yang sering kali terjadi yaitu ketika selama *khurūj* nafkah yang sudah disiapkan suami habis maka isteri harus menggunakan tabungannya sendiri atau meminjam kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga terlebih lagi *khurūj* yang dilaksanakan suami *khurūj* satu bulan karena waktu tersebut umumnya orang bekerja penuh untuk mendapatkan biaya kehidupan, dan isterinya

⁹ Ibid.

biasanya lebih menghemat pengeluaran guna berjaga jaga apabila terdapat suatu masalah yang mendesak.¹⁰ Hal yang sama ditemukan saat melakukan wawancara singkat dengan dua orang isteri anggota Jama'ah Tabligh, salah satu di antaranya adalah saudari IH dan yang satunya lagi Saudari IY. Dari wawancara dengan saudari IH, mengatakan bahwa kebutuhan atau nafkah yang diberikan suami Ketika *khurūj* kurang mencukupi kebutuhan selama suami melaksanakan *khurūj* 40 hari. Hal yang hampir sama juga disampaikan saudari IY, namun ada sedikit tambahan yaitu belum lagi uang kesehatan untuk berjaga jaga apabila anak sakit.¹¹

Penulis memilih Jamaah Tabligh sebagai fokus penelitian karena Jamaah Tabligh yang didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas bertujuan untuk mengamalkan ajaran Islam secara keseluruhan sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw pada zaman dulu. Oleh karena itu sering kali tindakan yang dilakukan oleh para anggota Jamaah Tabligh kurang sesuai dengan norma yang diikuti oleh masyarakat, terutama dalam perkara penyeimbangan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga, karena dalam hal ini mencakup aspek tanggung jawab terhadap keluarga dan pelaksanaan kewajiban sebagai seorang muslim yang taat terhadap agama. Penulis memilih Madhab Syafi'i sebagai tinjauan dikarenakan obyek yang di teliti menganut Madhab Syafi'i. Penelitian ini bertujuan untuk menggali praktek penerapan nafkah keluarga oleh

¹⁰ IA, *Hasil Wawancara*, Magetan, 8 Desember 2023, di Desa Nguri

¹¹ IH dan IY, *Hasil Wawancara*, Magetan, 31 Januari 2023, di Desa Nguri

anggota Jamaah Tabligh di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan selama mereka melaksanakan *khurūj*, serta bagaimana tinjauan Madhab Syafi'i terhadap kewajiban nafkah keluarganya. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi dasar penulis untuk membahasnya dalam sebuah karya tulis yang berjudul “**Nafkah Keluarga yang Ditinggal *Khurūj* Suami Ditinjau dari Madhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan)**”.

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian, penulis mengambil fokus masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas diantaranya:

1. Bagaimana pola pemberian nafkah keluarga Jama'ah Tabligh di Desa Nguri yang ditinggal *khurūj* suaminya ditinjau Madhab Syafi'i?
2. Bagaimana tinjauan Madhab Syafi'i mengenai pemenuhan nafkah bagi keluarga Jama'ah Tabligh saat ditinggal *khurūj* suaminya?

C. Tujuan Penelitian

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan tujuan-tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui pola pemberian nafkah keluarga Jama'ah Tabligh yang di tinggal suaminya *khurūj* di Desa Nguri .

2. Untuk mengetahui tinjauan Madhab Syafi'i mengenai Pemenuhan nafkah keluarga Jama'ah Tabligh yang ditinggal *khurūj* oleh suaminya di Desa Nguri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pengetahuan dan memperkaya literatur kepustakaan dalam hal problematika nafkah keluarga yang ditinggal *khurūj* suaminya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya tentang problematika nafkah keluarga yang ditinggal *khurūj* suaminya.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi akademik.

Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam permasalahan, dinamika perbedaan pendapat yang terjadi dalam lingkungan akademis maupun non akademis.

- b. Bagi Jama'ah Tabligh di Desa Nguri.

Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan serta meningkatkan keharmonisan hubungan keluarga agar tercipta suatu keluarga yang sakinnah mawaddah wa rahmah.

E. Telaah Pustaka

Sesuai dengan yang telah dilakukan kajian penulis dengan beberapa literatur terdahulu berikut dipaparkan yang memiliki relevansi:

Pertama, Tesis Muhammad Arifin Zubair (UIN Raden Intan Lampung, 2022) "Pemenuhan Nafkah isteri Dan Anak Oleh Suami Yang Melaksanakan *khurūj* Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Pada Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung)" dengan rumusan masalah yakni praktik pemenuhannya yang dibahas sekaligus perspektif hukum Islam. Sementara itu berjenis penelitian lapangan menggunakan data primer sekaligus dikaitkan dengan sumber yang relevan serta wawancara yang mendalam. Diperoleh hasil bahwasanya sebagian besar atau mayoritas telah terpenuhi kebutuhan nafkah. Di sisi lainnya secara aspek teologis atau kepercayaan memiliki keyakinan penuh bahwasanya rezeki memenuhi hak isteri dalam aspek ukhuwah sekaligus secara aktif dan berkelanjutan memberikan dukungan materi pada keluarga yang ditinggal berjihad.¹²

Persamaan yang terdapat pada pengertian ini dan sebelumnya terdapat dalam hal nafkah keluarga sementara itu letak perbedaannya adalah tempat penelitian serta tinjauan teori yang memakai Madhab Syafi'i, baik dari segi siapa saja yang berhak menerima nafkah dalam Madhab Syafi'i, syarat isteri menerima nafkah dalam Madhab Syafi'i, serta kadar minimal pemberian nafkah dalam Madhab Syafi'i.

¹² Muhammad Arifin Zubair, "Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Yang Melaksanakan *Khurūj* Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Pada Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung)," *Tesis* (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Kedua, Skripsi Agus wirman (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023) "Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Ketika *Khurūj fi sabilillah* Dalam Keluarga Jamaah Tabligh Menurut Hukum Islam" Berjenis penelitian field research serta terdapat masalah yang diteliti yakni konsep nafkah suami pada keluarga serta nafkah bagi jamaah tabligh dan bagaimana perspektif dalam hukum Islam khususnya memandang hal tersebut. Hasil dari penelitian ini anggota dari kelompok tersebut telah memberikan atau mencukupi kebutuhan keluarga melalui tabungan yang sudah direncanakan sebelumnya dan dana operasional ini bersifat mandiri tanpa adanya sponsor. Selanjutnya apabila dilihat dari sisi hukum Islam suami tidak melalaikan kewajibannya maka dalam kegiatan keluar rumah untuk berjihad ini yang dilakukan jamaah tabligh tidak ada permasalahan atau tidak bertentangan.¹³

Persamaan yang terdapat pada pengertian ini dan sebelumnya terdapat dalam hal nafkah keluarga sementara itu letak perbedaannya adalah tempat penelitian serta tinjauan teori yang memakai Madhab Syafi'i, baik dari segi siapa saja yang berhak menerima nafkah dalam Madhab Syafi'i, syarat isteri menerima nafkah dalam Madhab Syafi'i, serta kadar minimal pemberian nafkah dalam Madhab Syafi'i.

Ketiga, Tesis Fajar Arifin (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022) "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Bagi Pelaku *Khurūj* Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Di Jamaah Tabligh Masjid Al-Anshor

¹³ Agus Wirman, "Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Ketika *Khurūj Fi Sabilillah* Dalam Keluarga Jamaah Tabligh Menurut Hukum Islam," *Skripsi* (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Kota Bengkulu)" dengan rumusan masalah yang hampir serupa namun menganalisis di masjid Al anshor kota Bengkulu. Peneliti menggunakan penelitian lapangan sehingga diperoleh hasil bahwasanya implementasi dari pemenuhan nafkah dibagi menjadi tiga yakni baik, kategori kurang terpenuhi, serta tidak terpenuhi. Untuk sebagian anggota yang mempunyai pemahaman agama yang cukup, sekaligus tidak memberikan haknya kepada isterinya sehingga dikatakan telah melakukan perbuatan zalim kepada isteri dan anak-anaknya yang mana tentunya hal tersebut tidak diperkenankan karena akan menimbulkan persepsi buruk bagi jamaah yang lain. Selain itu berdasarkan perspektif hukum Islam juga diperkenankan dan tidak bertentangan adanya jihad tersebut.¹⁴

Persamaan yang terdapat pada pengertian ini dan sebelumnya terdapat dalam hal nafkah keluarga sementara itu letak perbedaannya adalah tempat penelitian serta tinjauan teori yang memakai Madhab Syafi'i, baik dari segi siapa saja yang berhak menerima nafkah dalam Madhab Syafi'i, syarat isteri menerima nafkah dalam Madhab Syafi'i, serta kadar minimal pemberian nafkah dalam Madhab Syafi'i.

Keempat, Skripsi Tika Rahmi (IAIN Curup, 2019) "Pemberian Nafkah Saat *Khurūj* Jamaah Tabligh Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UU Perkawinan No 1 Tahun 19974 (Studi Kasus Rejang Lebong)" Permasalahan yang dipaparkan yakni terkait pelaksanaan khuruj pada jamaah sekaligus cara atau pelaksanaan memberikan nafkah tersebut

¹⁴ Fajar Arifin, "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Bagi Pelaku *Khurūj* Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Di Jamaah Tabligh Masjid Al-Anshor Kota Bengkulu)," *Tesis* (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

serta hukum dari pengabaian yang dilihat dari UU Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian diri yang dilakukan yakni lapangan dengan hasil waktu luang yang dilakukan jamaah tabligh yakni 25 jam perhari batas minimal dalam sebulan adalah 3 hari sementara itu tiap tahunnya 40 hari dan 4 bulan. Untuk cara pemberian nafkahnya bergantung pada seorang suami yang disesuaikan dengan jangka waktu serta kemampuan secara ekonomi dan kesepakatan bersama atau keridhaan dari isterinya. Sementara itu berdasarkan undang-undang tersebut mengabaikan nafkah pada isterinya hukumnya adalah haram dan mendapatkan dosa.¹⁵

Persamaan yang terdapat pada pengertian ini dan sebelumnya terdapat dalam hal nafkah keluarga sementara itu letak perbedaannya adalah tempat penelitian serta tinjauan teori yang memakai Madhab Syafi'i, baik dari segi siapa saja yang berhak menerima nafkah dalam Madhab Syafi'i, syarat isteri menerima nafkah dalam Madhab Syafi'i, serta kadar minimal pemberian nafkah dalam Madhab Syafi'i.

Kelima, Skripsi Mustafa Rahman (UIN Allauddin Makassar, 2018) "Nafkah Dalam Pandangan Jamaah Tabligh (Suatu Kajian Living Sunnah pada Lingkungan Kalli-kalli Maros)" Membahas rumusan masalah terkait dengan petunjuk hadis nabi sekaligus pengaplikasian di lingkungan kali Maros dan pandangan atau perspektif jamaah tabligh. Termasuk dalam jenis penelitian lapangan dengan pendekatan mulai dari sosiologis, kultur dan ilmu hadits. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh

¹⁵ Tika Rahmi, "Pemberian Nafkah Saat Khuruj Jamaah Tabligh Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UU Perkawinan No 1 Tahun 19974 (Studi Kasus Rejang Lebong)," *Skripsi* (IAIN Curup, 2019).

bahwasanya sesuai hadis dalam pemberian nafkah abu bakar mengusahakan memberikan materi dengan keringat sendiri sekaligus juga memberikan penghidupan pada orang muslim. Kedua disampaikan untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin harus terpenuhi yakni berupa papan sandang dan makanan serta di luar dari itu tanggung jawab akan perhatian dan saling menyayangi bahkan kebutuhan atau hasrat seksual juga harus dipenuhi. Ketika pada teorinya jamaah tabligh tidak paham akan habis yang disampaikan nabi tetapi pada realitanya hal tersebut digunakan sebagai acuan.¹⁶

Persamaan yang terdapat pada pengertian ini dan sebelumnya terdapat dalam hal nafkah keluarga sementara itu letak perbedaannya adalah tempat penelitian serta tinjauan teori yang memakai Madhab Syafi'i, baik dari segi siapa saja yang berhak menerima nafkah dalam Madhab Syafi'i, syarat isteri menerima nafkah dalam Madhab Syafi'i, serta kadar minimal pemberian nafkah dalam Madhab Syafi'i.

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan pembahasan pada penelitian metode yang digunakan peneliti meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan yakni lapangan di mana dapat dikumpulkan melalui penyelidikan langsung dilokasi yang menjadi

¹⁶ Mustafa Rahman, "Nafkah Dalam Pandangan Jamaah Tabligh (Suatu Kajian Living Sunnah Pada Lingkungan Kalli-Kalli Maros)," *Skripsi* (UIN Allauddin Makassar, 2018).

fokus penelitian. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Peneliti akan menjalankan studi di Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan proses pengumpulan dan analisis data yang didasarkan pada persepsi terhadap suatu fenomena. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena tersebut melalui pendekatan yang menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.¹⁷

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif dan empiris, pendekatan normatif adalah pendekatan terhadap hukum yang telah dikonsepsikan baik sebagai sebuah peraturan perundang-undangan maupun sebagai kaidah atau norma untuk mengatur perilaku manusia. Pendekatan empiris adalah empiris merupakan pendekatan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam kalangan masyarakat.¹⁸

2. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian kualitatif tentunya yang menjadi instrumen adalah peneliti tersendiri.¹⁹ Pengerjaan instrumen yang ada dan dikembangkan di lapangan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan sebelum pengambilan data. Kehadiran ini mutlak

¹⁷ Syafrida Hafni Sahrir, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Timur: KBM Indonesia, 2021), 48.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 27.

¹⁹ *Ibid.*, 222.

diperlukan sebab untuk mengumpulkan data yang sesuai yang menjadi karakteristik. Terkait dengan hal tersebut maka usaha agar terciptanya korelasi yang baik serta informasi yang diperoleh agar menjadi valid atau absah. Kehadiran peneliti ini ialah sebagai pengamat partisipatif turut berperan serta dalam proses pengumpulan penelitian yang mana mengadakan pengamatan secara cermat dan mendetail.

3. Lokasi Penelitian

Berlokasi di Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Alasan pemilihan lokasi penelitian di komunitas Jama'ah Tabligh di wilayah tersebut didasarkan pada pemberian nafkah keluarga oleh Jama'ah Tabligh di sana terdapat karakteristik yang unik, terutama dalam konteks metode dakwah di jalan Allah, dan juga lokasi tersebut merupakan markaz *halaqah* tempat kumpul sekecamatan, yang mana menghasilkan implikasi yang berbeda dari tempat lain.

4. Data dan Sumber Data

Data dapat diperoleh melalui wawancara yang dilakukan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian. Adapun beberapa sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini yakni:

a. Sumber Data Primer

Diperoleh langsung yang mana merupakan informasi dasar yang terkait dengan objek penelitian dan diperolehnya tanpa

perantara.²⁰ Sementara itu merujuk pada informasi yang didapatkan juga orang pertama. Wawancara dilaksanakan pada keluarga pengikut jamaah tabligh di desa nguri terkait dengan penerapan nafkah keluarga setelah suami mereka pergi *khurūj*, yaitu:

1. Keluarga bapak hamid sebagai anggota Jamaah Tabligh beliau sudah pernah ikut *khurūj* 40 hari sebanyak 10 kali.
2. Bapak ainul yakin sebagai anggota Jamaah Tabligh beliau sudah pernah ikut *khurūj* 40 hari sebanyak 3 kali.
3. Bapak yahmin sebagai anggota Jamaah Tabligh beliau sudah pernah ikut *khurūj* 40 hari sebanyak 8 kali.

b. Sumber Data Sekunder

Informasi yang didapatkan melalui pihak lain dan peneliti tidak terjun langsung kepada subjek penelitiannya²¹ Tujuannya adalah agar data utama semakin lengkap. Informan lain yang digunakan adalah masyarakat yang ada dalam lingkup tersebut, dokumen yang relevan seperti Alquran dan buku serta jurnal dan artikel yang mana memiliki kaitan sehingga bisa menyelesaikan atau menjawab penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu tindakan sistematis serta standar yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang

²⁰ Chesley Tanujaya, "Perancangan Standart Oprasional Procedure Produksi Pada Perusahaan Cofeein", dalam Manajemen Dan Start-Up Bisnis, (Universitas Ciputra:2017), 93.

²¹ Ibid.

diperlukan. Cara mengumpulkan data dilakukan dengan menggunakan tiga teknik, yaitu:

a. Observasi

Teknik pengumpulan mengharuskan seorang peneliti yang datang ke lokasi untuk melihat perkara yang berkaitan dengan tempat, waktu serta persamaan ataupun tujuan.²² Teknik ini berguna memperkuat keakuratan dari data yang telah diperoleh dengan cara melakukan pengamatan pemberian mengenai nafkah keluarga yang ditinggal khuruj suami.

b. Wawancara

Digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang mana mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang harus dijawab oleh informan guna mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.²³ Untuk memastikan arah wawancara, peneliti telah menyusun daftar pertanyaan yang kemudian disesuaikan selama pelaksanaan. Alat perekam dan panduan wawancara digunakan untuk memfasilitasi proses ini. Setelah wawancara selesai, informasi disaring untuk menemukan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang mencatat informasi penting terkait dengan isu penelitian, sehingga

²² Syafrida Hafni Sahrir, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Timur: KBM Indonesia, 2021), 48.

²³ *Ibid.*, 28.

data yang diperoleh adalah lengkap dan didasarkan pada fakta, bukan perkiraan atau manipulasi.²⁴ Dalam penelitian ini sumber dokumentasi mencakup catatan dari arsip serta artikel dan foto yang berkaitan dengan keluarga dan anggota jamaah tabligh. Metode ini dilakukan guna mengumpulkan data agar lebih jelas di wilayah tersebut.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mengorganisir dan menata data dengan cara yang terstruktur. Kata ini didapatkan dari berbagai sumber dengan tujuan dapat dipahami secara mudah dan informasi yang ditemukan saat diberikan kepada orang lain akan rinci.²⁵ Pada penelitian ini, digunakan analisis data kualitatif yang dimulai dari pengumpulan data-data yang diperoleh berbentuk kata-kata dari pada angka. Selanjutnya, analisis data melibatkan tiga tahap:

a. Reduksi

Mereduksi ialah proses memfilter atau memilah serta memfokuskan pada elemen-elemen yang menjadi fundamental dari satu data. Dengan melakukan reduksi data, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya.²⁶

b. Analisis induktif,

²⁴ Nursanjaya, "Memahami Prosedur Penelitian Kualitatif", dalam Ilmu Administrasi Bisnis, (Universitas Malikkusaleh: 2021), 137.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 27.

²⁶ *Ibid.*, 247.

Yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian mengembangkan hipotesis berdasarkan data yang diperoleh tersebut. Pendekatan ini melibatkan proses berulang-ulang dalam mencari data baru untuk memvalidasi atau menolak hipotesis yang telah dirumuskan.²⁷

c. Penyajian data

Berisi kumpulan informasi yang sistematis serta terstruktur yang mana dapat digunakan sebagai kemungkinan untuk dapat menarik kesimpulan.²⁸

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapat data yang valid, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah mengecek satu jenis data melalui sumber yang berbeda.²⁹ Data tentang praktik pembeberian nafkah keluarga yang di tinggal *khurūj* suami yang telah diperoleh melalui salah satu keluarga, kemudian dicek dengan cara menanyakan data yang sama pada isteri pada praktik pembeberian nafkah keluarga yang di tinggal *khurūj*. Data yang telah diperoleh akan dideskripsikan dan dilihat mana pandangan yang sama, kemudian ditarik kesimpulan.

8. Tahapan-tahapan penelitian

Suatu langkah yang harus dilaksanakan secara berurutan oleh peneliti. Dibagi menjadi tiga tahap yakni:

²⁷ Ibid., 245.

²⁸ Syafrida Hafni Sahrir, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Timur: KBM Indonesia, 2021), 48.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 27.

a. Tahapan persiapan meliputi:

- 1) Melakukan pengamatan mendasar agar mendapatkan informasi atau gambaran umum terkait dengan objek penelitian.
- 2) Mengurus perizinan penelitian dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo sebagai persyaratan penelitian.
- 3) Membuat rancangan penelitian.
- 4) Menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara.
- 5) Mempersiapkan peralatan sebagai pelengkap seperti smartphone, buku serta lainnya.

b. Tahap pekerjaan lapangan

Langkah yang harus dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari tiga bagian yang pertama mempersiapkan diri serta paham akan pengertian yang dilakukan, langsung di lapangan, serta memiliki peran untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

c. Tahap Analisa Data.

Pada tahapan ini analisa dilakukan pada data yang telah terkumpul dengan menggunakan kondifikasi, penyajian serta penarikan kesimpulan lebih valid.

G. Sistematika Pembahasan

Struktur yang berurutan terkait dengan problematika yang disusun pada skripsi dari bab I hingga bab V, dengan setiap bagian sub bab terkait. Untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang skripsi ini

penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB Pertama: Pendahuluan berfungsi sebagai panduan awal yang mengarahkan pembaca ke dalam pola pemikiran skripsi secara langsung, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan diakhiri dengan penjelasan mengenai sistematika pembahasan.

BAB Kedua: Nafkah dalam Madhab Syafi'i, berperan sebagai landasan teoritis yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian. Dalam bab ini, diuraikan secara teoritis segala aspek yang terkait dengan nafkah keluarga, termasuk definisi nafkah, hukum yang mendasarinya, syarat isteri mendapat nafkah, serta kadar pemberian nafkah

BAB Ketiga: Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh berdasarkan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini sebagai bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan gambaran objek penelitian, diantara data tersebut yaitu gambaran umum sejarah singkat Jamaah Tabligh, Sejarah singkat masuknya Jamaah Tabligh di Desa Nguri. Selain itu dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari objek penelitian yang meliputi permasalahan dalam praktik pemenuhan nafkah keluarga yang ditinggal *khurūj*.

BAB Keempat: Analisis tentang nafkah Keluarga menurut Jamaah Tabligh ditinjau dari Hukum Islam. Bab ini memusatkan perhatian pada analisis data yang berhubungan dengan nafkah keluarga menurut

Jama'ah Tabligh, dilihat dari Madhab Syafi'i.

BAB Kelima: Penutup adalah bab terakhir dalam urutan pembahasan dari bab I hingga IV. Bab ini berisi rangkuman kesimpulan dari seluruh penelitian dan memberikan saran-saran yang relevan.



BAB II

NAFKAH KELUARGA DALAM PERSEPEKTIF IMAM SYAFI'I

A. Pengertian Nafkah

Nafkah diambil dari kata Infaq. Adapun yang dimaksud Infaq, adalah mengeluarkan, dan kata Infaq ini tidak digunakan, kecuali dalam hal kebaikan. Nafkah juga berarti belanja, artinya sesuatu yang diberikan suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak. Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya, atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahiya.¹

Wahbah Zuhaili berpendapat nafkah adalah: “Biaya untuk mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal”.² Dalam terminologi fiqh, nafkah didefinisikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumah tanggaan.³

Dari pengertian tersebut dapat diambil pengertian, bahwa nafkah adalah kewajiban seseorang untuk mengeluarkan biaya/harta kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berkewajiban untuk

¹ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 72.

² Ibid.

³ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," dalam *Studi Hukum Islam*, (Jepara, 2014), 158.

memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya, tujuan utama memberikan nafkah adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka.⁴

Adapun nafkah kepada orang tua tidak wajib diberikan, dan nafkah tersebut menjadi wajib diberikan kepada orang tua ketika dalam keadaan:⁵

1. Mereka dalam keadaan fakir yaitu orang tua dalam keadaan susah mencari harta atau bekerja.
2. Dalam keadaan cacat atau gila.

Terdapat beberapa sebab seseorang bisa menerima nafkah, yaitu:⁶

1. Hubungan kerabat.

Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan hubungan yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua. Para ahli fikih berpendapat: “Bahwa hubungan kekeluargaan yang

⁴ Syamsul bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", dalam Jurnal Kanun (Agustus, 2015), 382.

⁵ Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fath Al Qarib Al-Mujib*, Terj. Abu Hazim Mubarak (Kediri: Mukjizat, 2012), 173.

⁶ Ibid., 177.

menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan". Maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya.⁷

Hubungan kekerabatan adalah salah satu penyebab diwajibkannya memberi nafkah antara kerabat. Hubungan kekerabatan yang mewajibkan nafkah ada dua macam yaitu kekerabatan antara *ushûl* yang dimaksud disini yaitu orang tua baik dari jalur ayah maupun ibu hingga ke atas, dan *al-far'u* yang dimaksud *al-far'u* adalah anak-anak baik laki laki maupun perempuan, cucu dan seterusnya. Syarat memberi nafkah kepada kerabat menjadi wajib apabila kerabat tersebut masih kecil, cacat, fakir, gila dalam artian mereka tidak bisa mencari pekerjaan dikarenakan unsur tertentu, jika mereka tidak termasuk golongan tersebut maka memberi nafkah kepada kerabat menjadi tidak wajib dikarenakan mereka mampu.⁸

2. Kepemilikan *amat* (budak atau binatang)

Hukum memberi nafkah budak dan binatang piaraan, itu wajib. Apabila seorang tidak mau memberikan nafkah, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang

⁷ Syamsul bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", dalam Jurnal Kanun (Agustus, 2015), 384.

⁸ Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fath Al Qarib Al-Mujib*, Terj. Abu Hazim Mubarak (Kediri: Mukjizat, 2012), 177.

piaraan dan budaknya. Barang siapa memiliki hamba sahaya, yakni *amat* (budak), *mudabbar* (budak yang merdeka dengan syarat), *ummul walad* (budak yang dikumpul tuannya) atau binatang peliharaan, maka wajib baginya menafkahi mereka. Oleh karena itu, ia memberi makan hamba sahayanya dengan makanan pokok yang berlaku di penduduk setempat, serta lauk pauk yang berlaku juga, sesuai kadar kecukupan. Juga memberi pakaian kepadanya, dari pakaian yang berlaku untuk mereka, dan tidak cukup memberi pakaian kepada hambanya yang mana hanya bisa sekadar menutupi auratnya saja.⁹

Hamba sahaya (budak) dan binatang piaraan tidak boleh dibebani pekerjaan yang mereka tidak kuat melakukannya dikarenakan diluar kemampuannya, bila pemilik mempekerjakan hamba sahaya (budak) atau binatang piaraan di waktu siang, maka hendaknya ia mengistirahatkan di waktu malam dan sebaliknya, dan di musim kemarau, mengistirahatkannya di waktu *qailulah* (siang hari).¹⁰

3. Perjudohan (perkawinan).

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya, maka semua kebutuhan isteri menjadi tanggungan suaminya. Hukum memberi nafkah isteri menjadi wajib ketika isteri

⁹ Syamsul bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", dalam Jurnal Kanun (Agustus, 2015), 385.

¹⁰ Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fath Al Qarib Al-Mujib*, Terj. Abu Hazim Mubarak (Kediri: Mukjizat, 2012), 175.

telah menyerahkan dirinya (untuk *dijima*). Adapun mengenai berapa minimal menafkahi isteri berbeda beda dalam artian menyesuaikan ekonomi si suami.¹¹

Jika seorang isteri masih kecil yaitu dalam keadaan belum dapat dikumpul tetapi telah berada dalam naungan suami, maka dalam hal ini para ulama berpendapat: Imam Syafi'i mengatakan: "Bahwa nafkah isteri yang masih kecil tidak wajib diberikan oleh suaminya". Pendapat ini disetujui oleh Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, dalam *Qaul Jadid* Imam Syafi'i menjelaskan pula: "Bahwa suami yang masih kecil wajib menafkahkan isterinya yang telah dewasa". Pendapat ini disetujui oleh Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, dalam hal tersebut yang dimaksud dengan suami tidak wajib memberi nafkah kepada isterinya yang masih kecil, karena suami tidak dapat menikmati isterinya dengan sempurna, sehingga isteri tidak berhak mendapat belanja (nafkah) sebagai imbalannya. Kemudian suami yang masih di bawah umur wajib memberi nafkah kepada isterinya yang dewasa, karena ketidakmampuan bukanlah dari pihak isteri tetapi dari pihak suami".¹²

¹¹ Syamsul bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", dalam Jurnal Kanun (Agustus, 2015), 386.

¹² Ibid., 390.

B. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah di dalam hukum Islam mempunyai pembahasan tersendiri. Ada banyak ayat al-Qur'an dan Hadith yang menjelaskan kedudukan nafkah di dalam Hukum Islam, di antara ayat ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang nafkah adalah sebagai berikut:¹³

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْزُوعٍ لَهٗ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para isteri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. Ath-Thalaq:6)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
 نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”. (Q.S. Ath-Thalaq:7).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

¹³ Ibid., 382.

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Al-Rum: 21)

Dasar hukum nafkah dalam hadith adalah sebagai berikut:¹⁴

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُوهُنَّ. فَإِنْ فَعَلَنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ

ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kamu menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja (nafkah) dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma’ruf (H.R. Ibnu Majah).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ إِمْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ

شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ , إِلَّا مَا أُحْدِثُ مِنْ مَالِهِ

بِعَيْرِ عِلْمِهِ , فَهَلْ عَلِي فِي ذَلِكَ مِنْ جَنَاحٍ ? فَقَالَ : حُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ

مَا يَكْفِيكَ , وَيَكْفِي بَنِيكَ

¹⁴ Ibid.

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a berkata: “Bahwa hindun binti “utbah isteri abu sufyan telah menghadap kepada Rasulullah Saw dan ia berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya abu sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya. Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya yang cukup buat kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik. (H.R. Muslim)¹⁵

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ

الْحَجِّ بِطَوْلِهِمْ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ : وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسَوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dari Jabir r.a dari Nabi Saw dalam hadith haji yang panjang. Beliau bersabda: tentang menyebutkan wanita: “Kalian wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik” (H.R. Muslim)¹⁶

Selain ayat al-Qur’an dan hadith yang telah penulis sebutkan di atas, ada ijma dan qiyas yang ikut memperkuat landasan hukum tentang nafkah ini. Sehingga, persoalan nafkah lebih kompleks pembahasannya dan mempunyai dasar hukum yang tetap. Menurut Ijma, para ulama sepakat tentang wajibnya nafkah isteri atas suami jika mereka telah berusia dewasa, kecuali isteri yang nusyu (meninggalkan kewajiban sebagai isteri). “Ibn Mundhir dan yang lain menyebutkannya dan berkata, “Di dalam nya ada pelajaran, bahwa perempuan yang tertahan dan tercegah beraktivitas untuk bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya.”¹⁷

¹⁵ Ibid., 383.

¹⁶ Ibid., 387.

¹⁷ B. Syafuri, "Nafkah Wanita Karier Dalam Perspektif Fikih Klasik", dalam Jurnal al-Ahkam (Banten, 2013), 203.

Selain itu juga terdapat dalil ‘*aqli*¹⁸ seorang isteri seperti terpenjara oleh suaminya karena harus melayani suaminya serta tidak adanya kesempatan bagi isteri untuk keluar rumah dan bekerja maka secara akal untuk biaya keseluruhan seorang isteri adalah seorang suami, karena ia telah mengabdikan segalanya kepada isterinya. Karena nafkah adalah sebagai imbalan bagi seorang isteri yang telah melayani suaminya.

C. Syarat isteri Mendapat Nafkah

Terdapat beberapa ketentuan agar isteri mendapat nafkah dari suami, yaitu:

1. isteri yang telah menyerahkan dirinya (untuk *dijima*).¹⁹

Syaikh Abu Syuja mengatakan bahwa nafkah wajib diberikan kepada isteri ketika isteri telah menyerahkan dirinya (untuk *dijima*).

2. isteri harus taat pada suami (tidak *nusyuz*).

Arti *nusyuz* seorang isteri adalah sikap tinggi hatinya seorang isteri yang tidak bersedia mendampingi (mengerjakan) atau mentaati hak yang menjadi kewajibannya. Ketika isteri *nusyuz* maka hendaknya suami menasihatinya dengan tidak memukul dan tidak meninggalkannya, dan suami hendaknya mengingatkan kepada isterinya: "Takutlah engkau kepada Allah dalam menjalankan hak yang menjadi kewajibanmu untukku, dan ketahuilah, sesungguhnya

¹⁸ Ibid., 203.

¹⁹ Musthafa Diib At-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Solo: Media Zikir, 2009), 410.

nusyuz itu dapat menggugurkan nafkah dan hak gilir."²⁰

3. isteri yang dalam masa *iddah*.

iddah adalah penantian seorang perempuan (yang sudah menikah) dalam suatu masa yang bisa diketahui bebas/kosong rahimnya (dari mengandung), dengan beberapa sucian, beberapa bulan, atau melahirkan. Sebenarnya suami wajib memberikan nafkah kepada isteri dalam masa *iddah* akan tetapi kewajiban tersebut gugur apabila *iddah* isteri disebabkan karena isteri tidak taat terhadap suami (*nusyuz*).²¹

D. Kadar Pemberian Nafkah

Kadar minimal pemberian nafkah menurut pendapat Imam Syafi'i dilihat dari ekonomi suami. Apabila suami tergolong kaya, maka nafkah yang wajib diberikan kepada isteri seukuran 2 *mud* (1.5kg beras) makanan setiap hari, dan wajib juga bagi si suami memberikan lauk pauk menurut umumnya daerah di mana isteri tinggal. Apabila di negeri itu tidak ada kadar umumnya lauk pauk, maka wajib memberi lauk pauk yang pantas dengan memandang keadaan suami, dalam pemberian lauk pauk berbeda-beda sebab berbedanya musim.²²

Wajib memberikan daging kepada isteri yang pantas/layak dikonsumsi memandang keadaan suami, jika berlaku suatu kebiasaan di

²⁰ Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fath Al Qarib Al-Mujib, Terj. Abu Hazim Mubarak* (Kediri: Mukjizat, 2012), 136.

²¹ *Ibid.*, 164.

²² *Ibid.*, 177.

tempat tinggal mereka dalam hal berpakaian menggunakan kain jenis *kattan* (jenis kain) atau sutra, maka wajib memberikan yang sesuai dengan umumnya daerah yang ditinggali dengan ketentuan suami termasuk golongan tersebut. Jika suami memberi makanan dalam bentuk masih mentah maka wajib bagi suami untuk memasaknya²³

Apabila suami tergolong melarat/fakir, maka yang wajib diberikan kepada isteri sebesar 1 *mud* (0,75 kg beras) makanan yang umum di tempat yang ditinggali. Adapun untuk lauk pauk dan pakaian mengikuti kebiasaan mereka. Apabila suami tergolong orang yang sedang, maka nafkah yang wajib di berikan untuk isteri adalah 1,5 *mud* (1.125kg beras) makanan umumnya tempat yang ditinggali, sedangkan dalam hal lauk pauk yaitu ukurannya diantara golongan orang kaya dan golongan orang miskin begitu juga dalam hal masalah pakaian.²⁴

Selain dalam hal kadar makanan dalam madhab Imam Syafi'i juga terdapat perintah mengenai pemberian pakaian kepada isteri. Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami wajib memberikan isterinya pakaian dengan kadar ukuran waktu setiap 6 bulan sekali, walaupun suami berekonomi kurang (*fakir*). Sebagaimana yang tertera dalam kitab Madhab Syafi'i:²⁵

وَيَجِبُ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ وَلَوْ مَعْسِيرًا أَوَّلَ كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كِسْوَةٌ تَكْفِيهَا طَوْلًا

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Zainuddin Bin Abbdul Aziz Al-Maliibari, *Fathul Mu'in*, Terj. Abdul Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 277.

وَضْحَامَةٌ

Artinya: “Meskipun suami melarat wajib memberikan pakaian kepada isterinya tiap enam bulan yang mana pakaian tersebut cukup untuk ukuran, panjang dan besar tubuh isteri”.

Suami wajib memberi peralatan makan dan minum serta memasak, wajib juga untuk memberikan rumah yang layak sesuai adat setempat. Jika isteri dari golongan yang dilayani memandang orang seajarnya/sederajatnya, maka wajib bagi suami memberinya pelayan, berupa pelayan perempuan merdeka, atau *amat* (budak perempuan) sewaan atau dengan memberi nafkah orang-orang yang dapat menemani isteri, yaitu dari perempuan merdeka atau *amat* karena tujuan melayani, akan tetapi itu semua kembali jika suami rela dengan adanya perempuan tersebut.²⁶

Dalam dalil-dalil yang berkenaan tentang nafkah tidak ada yang menyebutkan secara pasti/tegas tentang jumlah nafkah yang harus dibayar, diberikan baik batasan secara minimum maupun maksimum. Kata yang sering dijumpai adalah kata-kata *al-ma'ruf* untuk menerangkan tentang nafkah, dikarenakan kebutuhan setiap orang berbeda-beda dan tempat yang berbeda-beda jadi minimal nafkah di tentukan dengan orang yang setara dengan suami (dalam hal derajat).²⁷

Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid yang mana dalam kitab tersebut berisi tentang penjelasan sebab-sebab perbedaan pendapat di antara para

²⁶ Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*, Terj. Abu Hazim Mubarak (Kediri: Mukjizat, 2012), 179.

²⁷ Ibid., 178.

ulama dalam masalah fikih dijelaskan bahwa:²⁸

وَأَمَّا مِقْدَارُ النَّفَقَةِ فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهَا غَيْرُ مُقَدَّرَةٌ بِالشَّرْعِ وَأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى
مَا يَفْتَضِيهِ حَالُ الزَّوْجِ وَحَالُ الزَّوْجَةِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ يُخْتَلَفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ
الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمَنَةِ وَالْأَحْوَالِ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهَا
مُقَدَّرَةٌ : فَعَلَى الْمَوْسِرِ مُدَّانٍ ، وَعَلَى الْأَوْسَطِ مُدٌّ وَنِصْفٌ ، وَعَلَى الْمَغْسِرِ مُدٌّ .

Artinya: “Adapun terkait ukuran nafkah, Imam Malik berpendapat bahwa kadar nafkah tidak ditentukan secara syar’i. Kadar nafkah harus merujuk pada keadaan suami dan keadaan isteri yang bersangkutan. Itu pun berbeda-beda sejalan dengan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Demikian pula pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi’i mengatakan bahwa kadar nafkah ditentukan oleh syara’ Untuk suami dengan penghasilan tinggi, wajib menafkahi isterinya sebanyak dua mud. Untuk kelas menengah, satu setengah mud. Sementara mereka yang berpenghasilan rendah, hanya satu mud setiap harinya”.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa nafkah yang wajib diberikan kepada isteri dan anak-anaknya adalah sesuai kebutuhan mereka dan sesuai dengan standar di tempat mereka tinggal. Kebutuhan ini meliputi pelayanan, persusuan (bagi bayi), makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah tersebut merupakan nafkah minimal bagi suami kepada keluarganya. Jika suami berkecukupan, wajib memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan standar di tempat mereka tinggal. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam mewajibkan suami untuk.²⁹

²⁸ Alhafiz Kurniawan, “Besaran Nafkah untuk Anak-Istri,” dalam <https://nu.or.id/author/alhafiz-kurniawan>, (diakses pada tanggal 22 Februari 2024).

²⁹ Muhyidin, "Tinjauan Konsep Nafkah Di Era Digital Dalam Persepektif Imam Syafi’i," dalam *Isti’dal: Studi Hukum Islam*, (Januari, 2020), 94.

1. Melindungi isterinya dan memberikan keperluan hidup sesuai kemampuannya.
2. Memberikan pendidikan agama dan pengetahuan yang berguna.
3. Menanggung nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga dan perawatan, serta pendidikan.

Kadar minimal yang diberikan oleh Imam Syafi'i sedikit berbeda dengan apa yang disebutkan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini disebabkan berbedanya kondisi di zaman kehidupan Imam Syafi'i, dan kondisi sekarang di Indonesia. Namun yang perlu diperhatikan bahwa kebutuhan primer yang diwajibkan oleh Imam Syafi'i untuk ditanggung suami merupakan kewajiban minimal. Apabila suami mampu, maka suami tidak dilarang untuk memberikan yang lebih, Imam Syafi'i tetap membolehkan untuk menafkahi anak yang sudah baligh yang tidak lagi menjadi tanggungan nafkah ayahnya.³⁰

Dari penjelasan diatas dapat diambil pengertian semua kebutuhan keluarga wajib di penuhi oleh suami, sebagaimana perkataan Syaikh Abu Syuja:³¹

وَلَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْحَيْرِ

Artinya: *Nafkah tidak digunakan, kecuali dalam hal kebaikan.*
Selama nafkah tersebut diperlukan bagi isteri maka suami wajib memberikan, adapun mengenai kebutuhan yang berupa apa saja yang termasuk dalam nafkah dapat dilihat dari umumnya orang lain dapatkan

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid., 173.

dari para suami mereka, jika umumnya di Indonesia seorang suami yang berekonomi kurang bercukupan hanya mampu memberikan makanan, minum, tempat tinggal, dan pakaian maka nafkah yang wajib diberikan oleh suami yang berekonomi kurang bercukupan adalah makanan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Contohnya bila suami bekerja sebagai kuli yang berpenghasilan 30 ribu perhari maka nafkah yang wajib diberikan untuk isteri isteri yang suaminya bekerja kuli adalah 30 ribu perhari.

Sedangkan untuk suami yang berekonomi berkecukupan di Indonesia nafkah yang diberikan umumnya berupa makanan, minum, tempat tinggal yang lebih layak, pakaian yang lebih layak, sekolah (pendidikan), kesehatan, kendaraan maka nafkah yang wajib diberikan bagi suami yang berekonomi berkecukupan adalah makanan, minum, tempat tinggal yang lebih layak, pakaian yang lebih layak, sekolah (pendidikan), kesehatan, kendaraan.

Apabila suami berekonomi lebih/kaya yang mana pada umumnya di Indonesia sendiri mendapatkan makanan yang lebih terjamin, minum, tempat tinggal yang lebih layak, pakaian yang lebih layak, sekolah (pendidikan) yang lebih baik, kesehatan yang lebih terjamin, kendaraan, pembantu maka nafkah yang wajib diberikan bagi suami yang berekonomi lebih/kaya adalah makanan yang lebih terjamin, minum, tempat tinggal yang lebih layak, pakaian yang lebih layak, sekolah (pendidikan) yang lebih baik, kesehatan yang lebih terjamin, kendaraan,

kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, pembantu yang mana mengikuti umumnya/adat nafkah yang setara dengan ekonomi suami.

Pengertian di atas sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: *Adat/tradisi dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum syara*.³²

Yang dapat difahami dikarenakan dalam hukum Islam dan hukum negara tidak ada yang menyebutkan secara pasti/tegas tentang jumlah nafkah yang harus dibayar maka yang menjadi pengganti untuk menjelaskan besaran nafkah yang diberikan kepada keluarga yaitu melihat dari adat/umumnya nafkah yang diberikan ditempat sisuami isteri tinggal dengan ketentuan melihat kesetaraan ekonomi suami. Pola pemberian nafkah mingguan atau bulanan didasarkan dengan jumlah minimal nafkah dikali dengan jumlah harian.

kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu, kebutuhan primer, skunder dan tersier.³³

1. Kebutuhan Primer

Kebutuhan Primer adalah kebutuhan utama atau kebutuhan yang paling penting untuk di penuhi guna memelihara kelangsungan hidup, meliputi bahan makananan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan Kesehatan.

³² Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah, tej. Abu Al-Humaira* (Magetan: Pustaka Al-Barokah, 2016), 82.

³³ Nitami Yulawati, Dkk, "Analisis Pengaruh Kebutuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Pendapatan Tenaga Kerja Wanita", dalam UWKS, (Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: 2019), 78.

2. Kebutuhan Skunder

Kebutuhan Sekunder adalah kebutuhan kedua sebagai pelengkap atau sebagai tambahan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, kebutuhan sekunder meliputi kebutuhan hiburan, alat elektronik, dan perabotan rumah tangga.

3. Kebutuhan Tersier

Kebutuhan Tersier adalah kebutuhan ketiga sebagai pelengkapan kehidupan manusia yang pemenuhannya dapat di hindarkan. Kebutuhan tersier bersifat prestise meliputi kebutuhan akan barang mewah seperti alat transportasi, alat komunikasi dan perhiasan.



BAB III

PENERAPAN NAFKAH KELUARGA JAMA'AH TABLIGH

DI DESA NGURI

A. Sejarah Umum Gerakan Jama'ah Tabligh

Kata Jama'ah Tabligh berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti kelompok penyampai. Merupakan gerakan dakwah yang bertujuan kembali ke ajaran Islam yang murni.¹ Pendiri jama'ah ini adalah Muhammad Ilyas al-Kandahlawy lahir pada tahun 1303 H (1886) di desa Kandahlah di kawasan Muzhafar Nagar, Utar Pradesh, India. Ayahnya bernama Syekh Ismail dan Ibunya bernama Shafiyah al-Hafidzah. Keluarga Maulana Muhammad Ilyas terkenal sebagai gudang ilmu agama dan memiliki sifat wara'. Saudaranya antara lain Maulana Muhammad yang tertua, dan Maulana Muhammad Yahya. Sementara Maulana Muhammad Ilyas adalah putra ke tiga dari tiga bersaudara ini.²

Salah satu yang melatar belakangi munculnya gerakan Jama'ah Tabligh yaitu Umat Islam di India mengalami kerusakan akidah dan moral yang sangat dahsyat. Mereka hidup jauh dari syariat Islam. Di mana-mana terjadi kebatilan, dan perilaku bid'ah. Lebih dari pada itu, juga telah terjadi gerakan pemusryikan dan pemurtadan oleh para misionaris Kristen yang berasal dari Inggris sebagai penjajah India saat itu. Gerakan misionaris Kristen tersebut didukung oleh kerajaan Inggris

¹ Uswatun Hasanah, "Jama'ah Tabligh (Sejarah Dan Perkembangan)." dalam *El-Afkar: Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, (Bengkulu: 2017), 1.

² Khusniati Rofiah, *Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya Di Mata Masyarakat*, Cetak pertama (Ponorogo, Indonesia: STAIN Press Ponorogo, 2010), 43.

dengan dana yang sangat besar telah berhasil membolak-balikkan kebenaran syariat Islam, menghujat serta menyudutkan Rasulullah saw. Karena fenomena itu timbul kegelisahan di dalam jiwa Muhammad Ilyas untuk membangun sistem dakwah yang mampu mengembalikan ummat Islam di India kejalan yang yang semestinya.³

Ketika beliau pergi ke Hijaz dan Saudi Arabia dalam rangka menunaikan ibadah haji, Muhammad Ilyas menyempatkan diri untuk bertemu dengan berbagai kalangan ulama guna membicarakan cara terbaik pelaksanaan dakwah Islam di India. Bahkan sewaktu berada di Madinah Muhammad Ilyas menyengaja tidur di masjid Nabawi selama tiga malam berturut-turut. Berpuasa, shalat dan berdoa khusus meminta petunjuk kepada Allah swt akan sebuah jalan terbaik demi penegakkan syari'at Islam. Akhirnya Muhammad Ilyas berkesimpulan bahwa kelangsungan sebuah dakwah dan penyebarannya tidak akan pernah terwujud kecuali apabila dakwah itu berada di tangan orang yang benar-benar rela dan ikhlas berkorban demi kepentingan dakwah. Hanya mengharapkan ridha Allah swt semata tanpa menggantungkan diri kepada pihak manapun.⁴

Muhammad Ilyas menyerukan sebuah slogan, Aye Musalmano! Musalman bano. Perkataan berbahasa Urdu yang artinya: Wahai ummat muslim! Jadilah yang kaffah. Ini merupakan seruan dakwah seorang Muhammad Ilyas yang mengawali sebuah gerakan yang kemudian

³ Uswatun Hasanah, "Jama'ah Tabligh (Sejarah Dan Perkembangan)." dalam El-Afkar: Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, (Bengkulu: 2017), 3.

⁴ Ibid.

dikenal dengan sebutan Jama'ah Tabligh.⁵

Maulana Muhamma Ilyas pertama kali belajar agama pada kakeknya Syekh Muhammad Yahya, beliau adalah seorang guru agama madrasah di kota kelahirannya. Kakeknya ini adalah seorang penganut madzhab Hanafi dan teman dari seorang ulama, sekaligus penulis Islam yang terkenal yaitu, Syekh Abul Fiasan Al-Hasani An-Nadwi yang menjabat sebagai seoran direktur pada lembaga Dar Al-'Ulum di Lucknow, India. Sedangkan ayahnya, yaitu Syekh Muhammad Ismail adalah seorang ruhaniawan besar yang suka menjalani hidup dengan *ber'uzlah*, *berkhalwat* dan beribadah, membaca al-Quran dan melayani para *musafir* yang datang dan pergi serta mengajarkan al-Quran dan ilmu-ilmu agama.⁶

Syekh Muhammad ismail selalu mengamalkan doa *ma'tsur* dari Hadith untuk waktu dan keadaan yang berlainan. Beliau menyukai kedamaian dan keselamatan serta bergaul dengan manusia dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, tidak seorang pun meragukan dirinya. Bahkan beliau menjadi tumpuan kepercayaan para ulama sehingga mampu membimbing berbagai tingkat kaum Muslimin yang terhalang oleh perselisihan di antara mereka. Adapun ibunda Muhammad Ilyas, yaitu Shafiyah al-hafidzah adalah seorang hafidzah al-Quran. isteri kedua dari Syekh Muhammad Ismail ini selalu mengkhatamkan al-Quran, bahkan sambil bekerja pun mulutnya senantiasa bergerak

⁵ Ibid.

⁶ Khusniati Rofiah, *Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya Di Mata Masyarakat*, Cetak pertama (Ponorogo, Indonesia: STAIN Press Ponorogo, 2010), 44.

membaca ayat-ayat al-Quran yang sedang ia hafal.⁷

Karena semangat yang tinggi untuk memajukan agama, Maulana Ilyas kemudian mendirikan madrasah di Mewat, tetapi kondisi geografis yang agraris menyebabkan masyarakatnya lebih menyukai anak-anak mereka pergi ke kebun atau ke sawah daripada ke madrasah atau maktab untuk belajar agama, membaca atau menulis. Dengan demikian Maulana Ilyas dengan terpaksa meminta orang Mewat untuk menyiapkan anak-anak mereka belajar dengan pembiayaan yang ditanggung oleh beliau sendiri. Besarnya pengorbanan beliau untuk memajukan pendidikan agama bagi masyarakat Mewat tidak mendapatkan perhatian. Bahkan mereka enggan menuntut ilmu, mereka lebih senang hidup dalam kondisi yang sudah mereka jalani selama bertahun-tahun turun temurun.⁸

Maulana Ilyas melihat bahwa kebodohan, dan kegelapan yang melanda negerinya sangat berpengaruh terhadap madrasah-madrasah. Para murid tidak mampu menjunjung nilai-nilai agama sebagaimana mestinya, sehingga gelombang kebodohan semakin melanda bagaikan gelombang lautan yang melaju deras sampai ratusan mil membawa mereka hanyut. Namun tetap saja masyarakat masih belum memiliki semangat untuk mempelajari tentang keagamaan. Keinginan mereka tidak terlalu besar untuk mengirimkan anak-anak mereka untuk belajar ilmu di madrasah. Faktor utama dari semua ini adalah ketidaktahuan mereka terhadap pentingnya ilmu agama, mereka pun kurang menghargai para

⁷ Ibid.

⁸ Ibid., 48.

alumni madrasah yang telah memberikan penerangan dan dakwah. Orang Mewat tidak bersedia mendengarkan apalagi mengikutinya.⁹

Adapun satu-satunya jalan untuk memberantas virus tersebut adalah dengan membujuk masyarakat Mewat agar keluar dari kampung halamannya guna memperbaiki diri dan memperdalam agama, serta melatih disiplin dalam hal positif sehingga tumbuh kesadaran untuk mencintai agama lebih dari pada dunia dan mementingkan amal dari mal (harta), dari Mewat inilah secara berangsur-angsur usaha tabligh meluas ke Delhi, United Province, Punjab, Khurja, Aligarh, Agra, Bulandshar, Meerut, Panipat, Sonapat, Karnal, Rohtak dan daerah lainnya.¹⁰

Begitu juga di bandar-bandar pelabuhan banyak jama'ah yang tinggal dan terus bergerak menuju tempat-tempat yang ditargetkan seperti halnya daerah Asia Barat.¹¹ Setelah jama'ah ini terbentuk, mereka tak lelah memperluas sayap dakwah dengan membentuk beberapa jaringan di sejumlah negara. Jama'ah ini memiliki misi ganda yaitu *islah* diri (peningkatan kualitas individu) dan mendakwahkan kebesaran Allah swt kepada seluruh umat manusia.

B. Sejarah Munculnya Gerakan Jama'ah Tabligh di Desa Nguri

Jama'ah Tabligh masuk di Kecamatan Lembeyan di bawa oleh Kiai Samingun beliau memulai menyebarkan aliran Jamaa'ah Tabligh dari

⁹ Ibid., 49.

¹⁰ Ibid., 51.

¹¹ Ibid., 52.

tempat tinggal beliau yang berada di Desa diren, riwayat pendidikan Kiai Samingun beliau adalah alumni dari Pondok Pesantren Tremas yang berada di Pacitan, beliau juga teman dari Kiai Mahmud (putra dari Kiai Sidiq Temboro) adalah salah satu ulama yang menyebarkan Jama'ah Tabligh di Indonesia. Setelah Kiai Samingun dan Kiai Mahmud mencari ilmu di Tremas Kiai Mahmud mendirikan pesantren yang bernama Pondok Pesantren Al-Fatah, mendengar bahwa Kiai Mahmud mendirikan pesantren maka Kiai Samingun mengirimkan putra beliau yang bernama Gus Mursid untuk menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Fatah milik Kiai Mahmud.¹²

Jama'ah Tabligh di Temboro semakin berkembang hingga di kirimlah jama'ah *khurūj* dari Temboro ke Desa Diren tempat Kiai Samingun tinggal, Jamaah Tabligh masuk di Desa Nguri dibawa oleh putra dari Kiai Samingun yang menikahi putri bapak Kiai Zainudin yang berada di Desa Nguri yang mana itu terjadi pada sekitar tahun 1980. Putra Kiai Samingun menyebarkan aliran Jama'ah Tabligh dibantu oleh ayah beliau dan beberapa orang yang semangat mengamalkan agama di antaranya yaitu, Kiai Zainudin, Bapak Radi, Kiai Sutrisno, Bapak Yahmin, Bapak Sholihin.¹³

Masjid yang menjadi tujuan pertama dalam penyebaran Jama'ah Tabligh di Desa Nguri adalah Masjid Wasilatul Mukminin yaitu masjid milik Kiai Zainudin, tidak lama dari masjid tersebut menjadi pusat

¹² Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Magetan 29 Februari 2024, di Desa Nguri.

¹³ Ibid.

Jama'ah Tabligh karena Gus Mursid disuruh pulang kerumah ayah beliau di Desa Diren, pusat Jama'ah Tabligh di Desa Nguri dipindahkan dari Masjid Wasilatul Mukminin ke Masjid Al-Huda.¹⁴

Awal masuk Jama'ah Tabligh di Desa Nguri kurang disambut oleh masyarakat karena bertentangan dengan pemahaman yang dianut oleh masyarakat tinggal yang menganut aliran leluhur mereka, akan tetapi Kiai Zainudin dan Kiai Sutrisno tetap *istiqomah* untuk mengajak masyarakat dalam hal kebaikan sehingga seiring waktu berjalan, masyarakat Desa Nguripun mengikuti Jama'ah Tabligh. Masjid Al-Huda adalah masjid yang dipimpin oleh Kiai Sutrisno, setelah jamaah yang berada di sekitar Masjid Al-Huda menerima keberadaan Jama'ah Tabligh beliau mendirikan TPQ pada tahun 2003.¹⁵

Masjid Al-Huda menjadi markaz *halaqah* dikarenakan jama'ah sekitar masjid banyak yang menerima program-program kerja Jama'ah Tabligh, cakupan dakwah yang ada didalam *halaqah* masjid Al-Huda di antaranya ada: Masjid Wasilatul Mukminin, Mushola Al-Huda, Masjid Al-Fatih, Masjid Al-Muttaqin, Masjid Al-Fatih, Masjid Al-Hikmah, dan Masjid Baiturrahman, yang mana setiap penanggung jawab setiap masjid bermusyawarah di Masjid Al-Huda. Terdapat musyawarah mingguan setiap malam kamis, dan musyawarah bulanan setiap minggu ketiga.¹⁶

Jama'ah Tabligh di Desa Nguri terus berkembang tidak hanya kaum laki-laki saja, bahkan pada kaum perempuan (isteri- isteri anggota

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ainul Yakin, *Hasil Wawancara*, Magetan 29 Februari 2024, di Desa Nguri.

¹⁶ Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Magetan 29 Februari 2024, di Desa Nguri.

Jama'ah Tabligh) juga ikut ambil bagian dalam hal penyebaran Jama'ah Tabligh. Kegiatan yang dilakukan para isteri anggota Jama'ah Tabligh di antaranya diadakannya *ta'lim* ibu-ibu yang diberi nama *ta'lim masturah*, artinya: tertutup atau terhibab. Dalam pembinaan *ta'lim* tersebut, ibu-ibu juga dilatih mandiri, sehingga ketika ditinggal *khurūj fisabilillah* mereka sudah bisa berperan sebagai kepala rumah tangga di rumah.¹⁷

Terkait mengenai kegiatan para isteri para anggota Jama'ah Tabligh selain diadakannya *ta'lim* dan pembinaan agar isteri menjadi mandiri, terdapat juga kebiasaan para isteri anggota Jama'ah Tabligh berkunjung ke rumah keluarga yang ditinggal *khurūj fisabilillah* dengan membawa makanan atau bahan pokok atau yang biasa disebut *nusroh*. Hal ini bertujuan untuk membantu agar nafkah sesama isteri Jama'ah Tabligh di Desa nguri tercukupi.¹⁸

C. Nafkah Menurut Jama'ah Tabligh Di Desa Nguri

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan Jama'ah Tabligh di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan mempunyai tanggapan yang sangat baik dan beragam.

1. Pengertian Nafkah Menurut Jama'ah Tabligh Di Desa Nguri

Menurut mereka pengertian nafkah adalah Sesuatu yang di berikan oleh suami kepada keluarganya baik berupa, uang, pakaian, makanan, tempat tinggal dan kebutuhan penunjang lainnya.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh para informan:

Nafkah menurut Bapak Abdul Hamid:¹⁹

“Pemberian suami untuk isteri dan anaknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik dari makan, minum, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kebutuhan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh isteri dan anaknya, yang mana pemeberian ini bersifat wajib”.

Nafkah menurut Bapak Ainul Yakin:²⁰

“Nafkah ada 2 nafkah batin dan nafkah dhohir, nafkah batin adalah nafkah yang berupa kebutuhan psikologis, sedangkan nafkah dhohir adalah semua kebutuhan pokok yang dibutuhkan isteri dan anaknya, yang mana itu semua menjadi tanggungan yang wajib diberikan dari suami untuk isteri dan anaknya”.

Nafkah menurut Bapak Yahmin:²¹

“Harta dari suami yang diberikan kepada isteri dan anaknya untuk mencukupi kebutuhan keluarga mulai dari makanan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, pakaian dan kebutuhan lainnya”.

Dari beberapa penjelasan terkait tentang pengertian nafkah di atas, dapat diambil pengertian bahwa, nafkah adalah pemberian kebutuhan pokok dalam hidup dari seorang suami kepada keluarganya baik dari segi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kebutuhan kebutuhan penunjang lainnya. Dengan demikian nafkah keluarga berarti pemberian yang wajib diberikan oleh suami terhadap keluarganya.

2. Sebab Diwajibkannya Nafkah Menurut Jama'ah Tabligh Di Desa

Nguri.

Sebab diwajibkannya nafkah menurut Bapak Abdul Hamid:²²

¹⁹ Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Magetan 5 Maret 2024, di Desa Nguri.

²⁰ Ainul Yakin, *Hasil Wawancara*, Magetan 5 Maret 2024, di Desa Nguri.

²¹ Yahmin, *Hasil Wawancara*, Magetan 5 Maret 2024, di Desa Nguri.

“Pertama isteri dikarenakan hubungan pernikahan yang sah, kedua budak atau hewan peliharaan karena seorang pemilik harus bertanggung jawab atas kepemilkannya, ketiga *dulor* (kerabat dekat) dengan syarat kekurangan atau tidak mampu”.

Sebab diwajibkannya nafkah menurut Bapak Ainul Yakin:²³

“Sebab di wajibkannya nafkah karena pernikahan yang sah, sebab kepemilikan budak, sebab kekerabatan dengan ketentuan kerabat tersebut tidak berkecukupan”.

Sebab diwajibkannya nafkah menurut Bapak Yahmin:²⁴

“Ada beberapa sebab terkait dengan diwajibkannya memberi nafkah, diantaranya disebabkan karena adanya sebuah hubungan perkawinan yang sah, selanjutnya di sebabkan karena adanya hubungan keluarga, seperti keluarga dari ayah, dan ibu, selanjutnya disebabkan karena adanya hubungan kepemilikan, seperti halnya saya memilik binatang peliharaan, maka saya wajib memberikan nafkah selayaknya”.

Dari beberapa penjelasan terkait tentang sebab diwajibkannya nafkah di atas, dapat diambil pengertian bahwa, sebab diwajibkannya nafkah adalah adanya hubungan ikatan yang jelas yaitu pernikahan yang sah, kepemilikan hewan peliharaan, dan hubungan kekerabatan baik ayah atau ibu keatas atau anak laki-laki dan perempuan kebawah.

3. Syarat isteri Menerima Nafkah Menurut Jama'ah Tabligh Di Desa Nguri.

Syarat isteri menerima nafkah menurut Bapak Abdul Hamid:²⁵

“Jadi syarat isteri mendapat nafkah dari suami diantaranya isteri itu taat pada suami dan tidak membuka aib suami, diantaranya lagi

²² Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Magetan 5 Maret 2024, di Desa Nguri.

²³ Ainul Yakin, *Hasil Wawancara*, Magetan 5 Maret 2024, di Desa Nguri.

²⁴ Yahmin, *Hasil Wawancara*, Magetan 5 Maret 2024, di Desa Nguri.

²⁵ Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Magetan 5 Maret 2024, di Desa Nguri.

isteri dalam masa iddah yang mana *iddahnya* tidak disebabkan oleh isteri yang tidak taat kepada suami karena isteri belum dalam masa *iddah* saja suami sudah tidak wajib apalagi dalam masa *iddah*".

Syarat isteri menerima nafkah menurut Bapak Ainul Yakin:²⁶

"isteri tidak melawan suami harus patuh pada suami, isteri mau mencukupi kebutuhan psikologis suami".

Syarat isteri menerima nafkah menurut Bapak Yahmin:²⁷

"Syarat isteri mendapatkan nafkah: satu isteri tidak durhaka kepada suami, kedua isteri mau *dikumpuli*, ketiga tidak diceraikan sebab durhaka/tidak taat pada suami".

Dari beberapa penjelasan terkait tentang syarat isteri menerima nafkah di atas dapat diambil pengertian bahwa, syarat isteri menerima nafkah adalah isteri tidak *nusyuz* atau melanggar aturan suami (tidak mentaati), isteri menyerahkan dirinya untuk mencukupi kebutuhan psikologis suami (*dikumpuli*), isteri yang diceraikan sebabkan tidak taat pada suami (*nusyuz*).

4. Kadar Nafkah Menurut Jama'ah Tabligh Di Desa Nguri.

Kadar nafkah menurut Bapak Abdul Hamid:²⁸

"Mengenai jumlah besaran nafkah karena kebutuhan orang berbeda beda jadi menyesuaikan saja, saya sendiri saya berikan perhari sesuai kebutuhan hari itu sebesar 70 ribu sampai 80 ribu, adapun kalo waktu *khurūj* nafkah yang saya berikan adalah nafkah harian dikalikan jumlah *khurūj* saya. Selain nafkah tersebut saya juga melebihkan nafkah yang saya berikan kepada isteri, untuk jumlahnya sendiri saya lebihkan 300 sampai 500 jadi tidak benar-benar saya paskan akan tetapi saya lebihkan".

²⁶ Ainul Yakin, *Hasil Wawancara*, Magetan 5 Maret 2024, di Desa Nguri.

²⁷ Yahmin, *Hasil Wawancara*, Magetan 5 Maret 2024, di Desa Nguri.

²⁸ Abdul Hamid, *Hasil Wawancara*, Magetan 5 Maret 2024, di Desa Nguri.

Pemberian nafkah menurut isteri Bapak Abdul Hamid:²⁹

“Ya mas, pemberian dan metode pemberian nafkah sesuai yang dijelaskan oleh suami saya dan sebenarnya nafkahnya sudah terpenuhi, mengenai uang 70 sampai 80 ribu perhari itu uang yang digunakan untuk keperluan belanja lauk pauk selama satu hari dan uang jajan anak pulang sekolah karena kalau berangkat sekolah suami saya yang sendiri yang memberikan uang saku. Nafkah yang diberikan ketika *khurūj* menjadi kurang terpenuhi karena ada saja kebutuhan yang mendadak mas, seperti kesehatan anak, *mbecek* (sumbangan pernikahan), kenaikan harga sembako, sedangkan mengenai pakaian suami membelikan pakaian dari uang diluar nafkah harian”.

Kadar nafkah menurut Bapak Ainul Yakin:³⁰

“Jumlah nafkah itu relatif karena setiap orang kebutuhannya beda-beda dan tidak bisa disamakan soalnya belum tentu kebutuhan yang bagi kita itu sangat dibutuhkan tapi bagi orang lain itu dibutuhkan, pemberian nafkah saya biasanya saya berikan setelah gajian, jadi setelah gajian saya suruh pegang isteri saya semua dan saya memberi batasan 50 sampai 60 ribu perhari supaya ada sisa uang celengan buat jaga-jaga, jadi uang gaji borongan yang disisihkan tersebut yang akan digunakan isteri saya untuk memenuhi kebutuhannya ketika saya tidak ada pekerjaan. Adapun ketika saya ingin *khurūj* jauh-jauh hari saya bilang untuk menyisihkan setiap uang yang saya berikan karena saya mau *khurūj*. Mengenai jumlah besaran nafkah ketika *khurūj* yaitu jumlah nafkah harian dikali jumlah berapa hari saya pergi *khurūj*, saya juga beri uang tambahan guna jaga-jaga kurang lebih 400 sampai 500 ribu”.

Pemberian nafkah menurut isteri Bapak Ainul Yakin:³¹

“Ya mas, pemberian dan metode pemberian nafkah sesuai yang dijelaskan oleh suami saya, mengenai uang 50 sampai 60 ribu perhari itu uang yang digunakan untuk keperluan belanja lauk pauk selama satu hari dan uang jajan anak pulang sekolah karena kalau berangkat sekolah suami saya yang sendiri yang memberikan uang saku. Nafkah yang diberikan ketika *khurūj* menjadi kurang terpenuhi karena ada saja kebutuhan yang mendadak mas, seperti montor rusak, lampu rusak, kebutuhan pokok naik, kesehatan anak, sedangkan mengenai pakaian suami membelikan pakaian dari uang diluar nafkah harian”.

²⁹ IH, *Hasil Wawancara*, Magetan 5 Maret 2024, di Desa Nguri.

³⁰ Ainul Yakin, *Hasil Wawancara*, Magetan 5 Maret 2024, di Desa Nguri.

³¹ IA, *Hasil Wawancara*, Magetan 5 Maret 2024, di Desa Nguri.

Kadar nafkah menurut Bapak Yahmin:³²

“Kadar nafkah itu berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing karena setiap orang rezekinya dan takdirnya berbeda-beda, jadi kadar nafkah itu sekiranya kita yang mampu dengan ukuran tidak terlalu rendah dan tidak terlalu mewah/menghabur-hamburkan apalagi kalo orangnya tidak terlalu kaya intinya yang mana kadar itu tidak memberatkan kita akan tetapi jangan terlalu minim juga, mengenai pemberian nafkah saya sendiri saya berikan setelah saya gaji jadi selepas saya gaji semua saya berikan ke isteri saya dan saya suruh kelola sebaik mungkin, saya juga ingatkan untuk menyisihkan untuk ketika *nisob* (waktu bulanan perorangan Jamaah Tabligh itu *khurūj*) adapun jumlah nafkah yang dibutuhkan perhari oleh isteri saya sekitar 80 ribu perhari. Mengenai jumlah nafkah ketika saya pergi *khurūj* adalah nafkah harian saya kalikan dengan jumlah berpa hari saya *khurūj*, juga saya tambahkan uang buat jaga-jaga kurang lebih 500 ribu”.

Pemberian nafkah menurut isteri Bapak Yahmin:³³

“Ya mas, pemberian dan metode pemberian nafkah sesuai yang dijelaskan oleh suami saya, mengenai uang 80 ribu perhari itu uang yang digunakan untuk keperluan belanja lauk pauk selama satu hari dan uang jajan anak pulang sekolah karena kalau berangkat sekolah suami saya yang sendiri yang memberikan uang saku. Nafkah yang diberikan ketika *khurūj* menjadi kurang terpenuhi karena adanya kebutuhan yang mendesak seperti harga beras naik, harga kebutuhan dapur naik, uang hilang, sedangkan mengenai pakaian suami membelikan pakaian dari uang diluar nafkah harian”.

Dari beberapa penjelasan terkait tentang kadar pemberian nafkah Jamaah Tabligh di Desa Nguri diatas dapat diambil pengertian bahwa, pemberian nafkah tidak bisa disamakan antara sesama keluarga Jamaah Tabligh karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda maka jumlah pemberian nafkah setiap orang berbeda-beda, mengenai golongan ekonomi anggota Jama'ah Tabligh tergolong sederhana.

³² Yahmin, *Hasil Wawancara*, Magetan 5 Maret 2024, di Desa Nguri.

³³ IY, *Hasil Wawancara*, Magetan 5 Maret 2024, di Desa Nguri.

Nafkah keluarga Jamaah Tabligh yang ditinggal *khurūj* sebenarnya sudah terpenuhi dikarenakan suami sudah mengkalkulasi dengan mengkalikan jumlah kebutuhan nafkah perhari dikali dengan jumlah berapa hari suami akan pergi *khurūj*. Nafkah keluarga Jamaah Tabligh yang ditinggal *khurūj* menjadi tidak tercukupi didasarkan adanya kebutuhan yang mendesak yang mana kebutuhan tersebut tidak bisa diperkirakana oleh suami dan isteri.



BAB IV
ANALISIS NAFKAH KELUARGA YANG DITINGGAL *KHURŪJ* SUAMI
DITINJAU DARI MADHAB SYAFI'I DESA NGURI KECAMATAN
LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

A. Analisa Pola Pemberian Nafkah Keluarga Jama'ah Tabligh di Desa Nguri Yang Ditinggal *Khurūj* Suaminya Ditinjau Madhab Syafi'i

Analisa tentang pola pemberian nafkah keluarga Jama'ah Tabligh di Desa Nguri yang ditinggal *khurūj* suaminya dapat diuraikan sebagai berikut:

Dari beberapa penjelasan terkait tentang kadar pemberian nafkah Jamaa'ah Tabligh di Desa Nguri yang ada pada bab III dapat disimpulkan bahwa, pemberian nafkah tidak bisa disamakan antara sesama keluarga Jamaah Tabligh karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda maka jumlah pemberian nafkah setiap orang berbeda-beda.

Dalam memberikan nafkah untuk keluarga ketika anggota Jama'ah Tabligh sebelum berangkat *khurūj*, pemberian nafkah dilakukan dengan cara mengkalikan besaran nafkah harian dengan jumlah *khurūj* yang akan dilaksanakan. Besaran pemberian nafkah keluarga Jama'ah Tabligh antara satu dengan anggota yang lain berbeda sebab, jumlah anggota keluarga yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, dan penghasilan yang berbeda.

Pola pemberian nafkah Jamaah Tabligh yang berada di Desa Nguri terbagi menjadi 2 pola, pola pertama nafkah diberikan per hari sesuai kebutuhan keluarga, pola kedua nafkah diberikan per gaji dikarenakan

menyesuaikan waktu gaji suami. Setelah suami gaji nafkah dipegang oleh isteri semua dan suami memberi batasan ada yang 50 sampai 60 ribu per hari, dan ada yang 70 sampai 80 ribu per hari (uang guna membeli lauk pauk dan jajan anak), supaya ada dana darurat untuk jaga-jaga. Adapun ketika suami ingin *khurūj* jauh-jauh hari suami berpesan kepada isteri untuk menyisihkan setiap uang yang suami berikan karena suami hendak *khurūj*

Pemberian nafkah keluarga bagi Jama'ah Tabligh yang hendak *khurūj* selain kebutuhan pokok, mereka juga bertanya mengenai kebutuhan penunjang lainnya seperti biaya air, isteri, pendidikan anak dan lain-lain. Setelah semua kebutuhan dijumlah maka suami akan memberikan nafkah yang dibutuhkan oleh keluarganya, bahkan melebihi nafkah guna terjadi hal yang mendesak atau kenaikan harga kebutuhan ketika suami *khurūj*.

Pola pemberian nafkah Jama'ah Tabligh yang hendak *khurūj* diberikan dengan cara mengkalikan nafkah perhari jika nafkah perhari 50 ribu maka dikali dengan jumlah berapa hari *khurūj* yang dikerjakan. Semisal mereka *khurūj* dalam waktu 40 hari maka $50 \text{ ribu} \times 40 \text{ hari} = 2.000$, disamping memberikan nafkah pokok tersebut anggota Jama'ah Tabligh memberikan nafkah penunjang lainnya yang diberikan kisaran 500 ribu. Pemberian nafkah keluarga bagi anggota Jama'ah Tabligh sebelum *khurūj* sudah dilakukan dengan sebaik mungkin supaya ketika suami pergi melaksanakan *khurūj* keluarga tidak akan mengalami

kekurangan nafkah.

Berdasarkan hasil wawancara pada bab III, dapat diketahui bahwa pola pemberian nafkah keluarga Jama'ah Tabligh yang ditinggal *khurūj* suaminya tersusun rapi dan tidak ada penelantaran dan kurangnya perhatian terhadap keluarga yang ditinggal khuruj suaminya. Penyebab kurangnya nafkah keluarga ketika ditinggal *khurūj* suami adalah kebutuhan mendadak seperti:

1. Kebutuhan Primer

- a) Kesehatan;
- b) Kenaikan harga sembako;
- c) Uang hilang

2. Kebutuhan Skunder

- a) Lampu Rusak;
- b) Genteng *trocoh* (bocor) sehingga membutuhkan jasa perbaikan

3. Kebutuhan Tersier

- a) Seperti montor rusak;
- b) Hp rusak;
- c) *Mbecek* (sumbangan pernikahan).

Pola-pola pemberian nafkah keluarga Jama'ah Tabligh di Desa Nguri yang ditinggal *khurūj* suaminya sesuai dengan teori yang ada pada bab II yaitu teori yang ada pada buku fikih Madhab Syafi'I yang berjudul Fath Al-Qarib Al-Mujib, Terj. Abu Hazim Mubarak (Kediri: Mukjizat, 2012), halaman 136, bahwa pola pemberian nafkah mingguan atau

bulanan didasarkan dengan jumlah minimal pemberian nafkah harian.

Besaran minimal nafkah harian dikali jumlah hari dalam seminggu atau sebulan seperti nafkah harian adalah 2 mud maka nafkah mingguan adalah 2 mud dikali 7 yaitu 14 mud dan nafkah bulanan 2 mud dikali 30 yaitu 60 mud, 2 mud sama dengan 1,5kg jika harga 1,5 kg beras adalah 21 ribu maka minimal nafkah mingguan adalah 147 ribu dan minimal nafkah bulanan adalah 630 ribu.

B. Analisa Tinjauan Madhab Syafi'i Mengenai Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jama'ah Tabligh Saat Ditinggal *khurūj* Suaminya

Terkait hak nafkah keluarga dalam kegiatan *khurūj fisabilillah*, sebelum Jamaah Tabligh yang ada di Desa Nguri melaksanakan kegiatan ini, mereka memfokuskan untuk menata keluarganya terlebih dahulu, terkhusus untuk para isteri anggota Jamaah Tabligh. Kegiatan yang diadakan untuk para isteri anggota Jamaah Tabligh adalah kegiatan *ta'lim* yang diberi nama *ta'lim masturah*, artinya: tertutup atau terhibab. Pada proses itu, para isteri dilatih supaya mandiri, sehingga apabila suami sewaktu waktu melaksanakan *khurūj fisabilillah* maka isteri dapat berperan sebagai kepala rumah tangga di rumah.

Kewajiban ibu dan keluarga sebelum suami meninggalkan Denis lainnya khususnya nafkah lahir harus dipenuhi terlebih dahulu. Hanya ada pola yang berbeda dari umumnya yang mana suami telah memberikan arahan pada isteri agar menyisihkan sebagian gaji untuk

mempersiapkan dan terpenuhinya keperluan harian selama suami keluar.

Besaran nominal pemebrian nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami, ada yang 50 sampai 60 ribu per hari, dan ada yang 70 sampai 80 ribu per hari. Selain itu, terdapat suatu adat yakni silaturahmi dengan membawakan makanan ataupun bahan mentah yang bisa diolah. Kebiasaan tersebut sangat membantu keluarga Jamaah Tabligh ditinggal *khurūj* fisabilillah guna membantu meringankan kebutuhan.

Nafkah keluarga Jamaah Tabligh yang ditinggal *khurūj* sebenarnya sudah terpenuhi dikarenakan suami sudah mengkalkulasi dengan mengkalikan jumlah kebutuhan nafkah perhari dikali dengan jumlah berapa hari suami akan pergi *khurūj*. Nafkah keluarga Jamaah Tabligh yang ditinggal *khurūj* menjadi tidak tercukupi didasarkan adanya kebutuhan yang mendadak yang mana kebutuhan tersebut tidak bisa diperkirakan oleh suami dan isteri.

Dengan melihat keterangan diatas, bila ditinjau dari madhab Syafi'i tentang pemenuhan nafkah bagi keluarga Jama'ah Tabligh di Desa Nguri kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan sebenarnya tercukupi akan tetapi, penyebab kurangnya nafkah keluarga ketika ditinggal *khurūj* suami adalah kebutuhan mendadak seperti:

1. Kebutuhan Primer

- a) Kesehatan;
- b) Kenaikan harga sembako;
- c) Uang hilang

2. Kebutuhan Skunder

- a) Lampu Rusak;
- b) Genteng *trocoh* (bocor) sehingga membutuhkan jasa perbaikan

3. Kebutuhan Tersier

- a) Seperti montor rusak;
- b) Hp rusak;
- c) *Mbecek* (sumbangan pernikahan).

Kebutuhan-kebutuhan mendadak diatas sebenarnya termasuk nafkah keluarga yang wajib ditunaikan oleh suami karena termasuk hak keluarga yang menjadi tanggungan suami. Kadar minimal yang di berikan Imam Syafi'i tentu saja tidak sama dengan yang telah dipaparkan oleh KHI. Perbedaan terkait dengan kondisi kehidupan serta saat ini tetapi kebutuhan primer yang harus dipenuhi menjadi keharusan minimal. Apabila terdapat kemampuan lebih secara finansial maka tidak adanya larangan untuk memberikan yang terbaik bagi anak dan isterinya.¹

Dari penjelasan diatas dapat diambil pengertian semua kebutuhan keluarga wajib di penuhi oleh suami, sebagaimana perkataan Syaikh Abu Syuja:²

وَلَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْخَيْرِ

Artinya: *Nafkah tidak digunakan, kecuali dalam hal kebaikan.*

Jadi selama nafkah tersebut diperlukan oleh isteri maka suami

¹ Muhyidin, "Tinjauan Konsep Nafkah Di Era Digital Dalam Persepektif Imam Syafi'i", dalam *Isti'dal: Studi Hukum Islam*, (Januari, 2020), 94.

² *Ibid.*, 173.


wajib memberikan, dikarenakan kebutuhan mendadak termasuk kebutuhan isteri maka suami juga harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendadak isteri.

Di samping itu kebutuhan-kebutuhan yang mendadak sudah menjadi perkara yang umum untuk dipenuhi oleh suami, sehingga kebutuhan mendadak menjadi wajib dipenuhi oleh suami dikarenakan sudah menjadi umum di Indonesia. Dalam kaidah fikih terdapat di jelaskan bahwa:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: *Adat/tradisi dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum syara*.³

Dikarenakan kebutuhan yang mendadak sudah menjadi perkara yang umum untuk dipenuhi oleh suami, maka hukum memenuhi kebutuhan mendadak menjadi wajib berdasarkan kaidah tersebut.



³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah, tej. Abu Al-Humaira* (Magetan: Pustaka Al-Barokah, 2016), 82.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Diakhir penulisan skripsi ini, terdapat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah, yaitu:

1. Pola pemberian nafkah keluarga Jama'ah Tabligh di Desa Nguri yang ditinggal *khurūj* suaminya

Pola pemberian nafkah Jamaah Tabligh yang berada di Desa Nguri terbagi menjadi 2 pola, pola pertama nafkah diberikan per hari sesuai kebutuhan keluarga, pola kedua nafkah diberikan per gajiian dikarenakan menyesuaikan waktu gajiian suami. Setelah suami gajiian nafkah dipegang oleh isteri semua dan suami memberi batasan ada yang 50 sampai 60 ribu per hari, dan ada yang 70 sampai 80 ribu per hari, supaya ada dana darurat untuk jaga-jaga. Adapun ketika suami ingin *khurūj* jauh-jauh hari suami berpesan kepada isteri untuk menyisihkan setiap uang yang suami berikan karena suami hendak *khurūj*

2. Tinjauan Madhab Syafi'i mengenai pemenuhan nafkah bagi keluarga Jama'ah Tabligh saat ditinggal *khurūj* suaminya

Pemenuhan nafkah Jamaah Tabligh di desa Nguri yang ditinggal *khurūj* sudah terpenuhi dan tidak ada penelantaran serta kurangnya perhatian dari suami terhadap keluarga yang ditinggal *khurūj*

suaminya. Penyebab kurangnya nafkah keluarga ketika ditinggal *khurūj* suami adalah adanya kebutuhan yang mendadak.

B. Saran

Meskipun *khurūj fi sabilillah* harus meninggalkan urusan dunia, tapi jangan sampai dengan adanya dakwah ini suami lupa dengan kewajiban atas keluarganya yang ditinggal dirumah. lupa disini dimaksudnya, dengan tidak memberikan kabar sedikitpun kepada isteri atau keluarganya. Para suami anggota Jama'ah Tabligh yang hendak pergi *khurūj*, disarankan ketika terjadi kekurangan nafkah yang disebabkan oleh adanya kebutuhan yang mendadak untuk segera mencari pinjaman terlebih dahulu untuk keluarga yang ditinggal *khurūj*.

Apabila isteri ditinggal sendiri dirumah, alangkah baiknya isteri disuruh untuk tinggal dirumahnya orang tua, supaya keadaan isteri yang sendiri dirumah lebih mudah dipantau oleh orang tuanya. Meskipun sudah ada program nusyroh keluarga yang ditinggal dakwah, tapi isteri akan lebih aman dan nyaman bila tinggal sesaat di rumah orang tuanya, sambil menunggu suaminya selesai dari dakwahnya. Apa lagi kalau isterinya sedang dalam keadaan hamil, lebih baik isteri di tempatkan dirumah orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hakim. *Mabadi Awwaliyyah. tej. Abu Al-Humaira*. Magetan: Pustaka Al-Barokah. 2016.
- Agus Wirman. "Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Ketika Khurūj fi sabilillah Dalam Keluarga Jamaah Tabligh Menurut Hukum Islam." *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2023.
- Alhafiz Kurniawan, "Besaran Nafkah untuk Anak-isteri," dalam <https://nu.or.id/author/alhafiz-kurniawan>, (diunduh pada tanggal 22 Februari 2024).
- B. Syafuri. "Nafkah Wanita Karier dalam Perspektif Fikih Klasik." Dalam *Jurnal al-Ahkam* (Banten, 2013), 201-208.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Chesley Tanujaya. "Perancangan Standart Oprasional Procedure Produksi Pada Perusahaan Cofeein." Dalam *Manajemen dan Start-Up Bisnis*. (Universitas Ciputra:2017), 90-95.
- Fajar Arifin. "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Bagi Pelaku Khurūj Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Di Jamaah Tabligh Masjid Al-Anshor Kota Bengkulu)." *Tesis*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Khusniati Rofiah. *Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya Di Mata Masyarakat*. Ponorogo: STAIN Press Ponorogo. 2010.
- Muhammad Arifin Zubair. "Pemenuhan Nafkah isteri Dan Anak Oleh Suami Yang Melaksanakan khurūj Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Pada Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung)." *Tesis*, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi. *Fath Al Qarib Al-Mujib, Terj. Abu Hazim Mubarak*. Kediri: Mukjizat. 2012.
- Muhyidin. "Tinjauan Konsep Nafkah Di Era Digital Dalam Persepektif Imam Syafi'i." Dalam *Isti'dal: Studi Hukum Islam*. (Januari, 2020), 79-100.
- Mustafa Rahman. "Nafkah Dalam Pandangan Jamaah Tabligh (Suatu Kajian Living Sunnah pada Lingkungan Kalli-kalli Maros)." *Skripsi*, UIN

- Allauddin Makassar. 2018.
- Musthafa Diib At-Bugha. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Solo: Media Zikir. 2009.
- Nitami Yuliawati, Dkk, "Analisis Pengaruh Kebutuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Pendapatan Tenaga Kerja Wanita", dalam UWKS, (Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: 2019), 75-92.
- Nursanjaya. "Memahami Prosedur Penelitian Kualitatif", Dalam Ilmu Administrasi Bisnis. (Universitas Malikkusaleh: 2021), 126-141.
- Sarwan, dkk. "Sejarah Pemikiran Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh", Dalam Al Hikmah: Dakwah dan Ilmu Komunikasi. (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol: 2021), 27-38.
- Syaiful Anwar. Dkk. "Mazhab Syafi'i Sebagai Paradigma Dalam Pemikiran Dan Penetapan Hukum Islam Di Indonesiap. Dalam Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan. (Universitas Islam Indragiri: 2023), 101-123.
- Subaidi. *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, dalam Studi Hukum Islam*. Jepara. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Syafrida Hafni Sahrir. *Metodologi Penelitian*. Jawa Timur: KBM Indonesia, 2021.
- Syamsul bahri. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", Dalam Jurnal Kanun (Agustus, 2015), 381-399.
- Theadora Rahmawati. *Fiqih Munakahat*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2021.
- Tika Rahmi. "Pemberian Nafkah Saat Khuruj Jamaah Tabligh Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UU Perkawinan No 1 Tahun 19974 (Studi Kasus Rejang Lebong)." *Skripsi*, IAIN Curup, 2019.
- Uswatun Hasanah. "Jama'ah Tabligh (Sejarah Dan Perkembangan)." Dalam *El-Afkar: Pemikiran KeIslaman dan Tafsir Hadis*, (Bengkulu: 2017), 1-10.
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliibari. *Fathul Mu'in*, Terj. Abdul Hiyadh. Surabaya: Al-Hidayah. 1993.